



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 46 -2024

TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU


: Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

a. pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan):

1. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
2. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
3. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran dilingkungannya;
4. membantu melaksanakan piket jaga di Pos Pemadam Kebakaran dan Pos Terpadu di lingkungan masing-masing;
5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;



6. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 7. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
 8. melaksanakan kesiap-siagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
- b. pada saat terjadi Kebakaran:
1. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 2. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 3. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 4. membantu pengamanan lingkungan obyek terbakar;
 5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 6. membentuk petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 7. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
- c. pada saat pasca kebakaran:
1. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 2. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 3. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 4. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.




- d. pada saat penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran):
1. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
 2. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 3. meyebarkannya informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 4. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala Desa/Lurah;
 5. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
 6. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
 7. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
 8. membantu pengamanan lingkungan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-46 -2024


TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
1.	Rifal Armeida	Relawan	Tanah Garam
2.	Andri Anas	Relawan	Tanah Garam
3.	Fahrul Rezi	Relawan	Tanah Garam
4.	Reza Zulhendra	Relawan	Tanah Garam
5.	Mainim	Relawan	VI Suku
6.	Rido Kurniawan	Relawan	VI Suku
7.	Nicko Randa	Relawan	VI Suku
8.	Panca Harjoni	Relawan	Sinapa Piliang
9.	Heri Wandu	Relawan	Sinapa Piliang
10.	Rido Candra	Relawan	IX Korong
11.	Achmad Raul Al Syafiq	Relawan	IX Korong
12.	Maigusnir	Relawan	Kampai Tabu Karambia
13.	Yoga Sepriadi	Relawan	Kampai Tabu Karambia
14.	Badai Iswandi	Relawan	Aro IV Korong
15.	Yusmar Yusuf	Relawan	Aro IV Korong
16.	Yurizal	Relawan	Simpang Rumbio
17.	Deni Surya Ananda	Relawan	Simpang Rumbio
18.	Edo Fernando	Relawan	Simpang Rumbio
19.	Diki Mardiantika	Relawan	Koto Panjang
20.	Zulyadi	Relawan	Koto Panjang
21.	Joni Basir	Relawan	Pasar Pandan Air Mati
22.	Jefri Helmi	Relawan	Pasar Pandan Air Mati
23.	Arlen	Relawan	Tanjung Paku
24.	Andi. M	Relawan	Tanjung Paku
25.	Yusrizal	Relawan	Nan Balimo
26.	Albar	Relawan	Nan Balimo
27.	Aulia Adi Putra	Relawan	Nan Balimo

+	9
---	---

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
28.	Dedi Arif	Relawan	Kampung Jawa
29.	Refrizal	Relawan	Kampung Jawa
30.	Dino Putra	Relawan	Kampung Jawa
31.	Nofrianto	Relawan	Laing
32.	Afde Rinaldo	Relawan	Laing

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR